



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah


Standar Pelayanan Usul Pensiun ASN

No. SK :

Persyaratan

1. Asli Surat Pengantar Pimpinan OPD
2. Foto copy SK CPNS
3. Foto copy SK PNS
4. Foto copy SK Kenaikan Pangkat
5. Asli Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin dan Asli Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses atau Dipidana Penjara
6. Foto copy Karpeg
7. Foto copy Surat Nikah
8. Foto copy Akta Kelahiran Anak
9. Pas Foto Ukuran 3x4 Sebanyak 5 (Lima) Lembar
10. Foto copy SK Jabatan Struktural/Jabatan Fungsional Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. OPD menyampaikan surat pengantar usul Pensiun ASN ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum ASN TMT pensiun.
2. Kepala BKD mendisposisi surat pengantar usul Pensiun secara berjenjang.
3. Pengelola melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan yang bersangkutan dan membuat surat konsep Usul pensiun ke BKN
4. Berkas di proses di BKN untuk persetujuan
5. BKD menerima persetujuan teknis Pensiun dari BKN.
6. BKD membuat SK Penetapan Pensiun



Badan Kepegawaian Daerah

Jalan DR. Sam Ratulagi No. 63 Palu 94111 0451456399

<https://bkd.sultengprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Prosedur point 1 s.d 3 = 2 hari

Prosedur point 5 dan 6 = 2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pensiun PNS

Pengaduan Layanan

- Dapat disampaikan secara langsung,
- kotaksaranbkdsulteng@gmail.com
- Hp/Wa